



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU DAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor: 800.2.1/220/DINKES,PPKB-A Nomor: 800.2.1/467/UPELKES-DINKES

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN BAGI TENAGA KESEHATAN DAN PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HENRY ALPIUS

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa Bupati Sekadau Nomor : 100.2.2.3/1227/PEM Tanggal 04 Juli 2024 dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Merdeka Timur KM 9 Sekadau, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. ERLIANSYAH

Kepala Unit Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 800.1.2.3.3.23/26/BKD/Tahun 2023 dan berdasarkan surat kuasa Gubernur Kalimantan Barat,

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Kedua	Kesatu
JL.	√8

Nomor: 100.2.2.3/18/SKU/RO-PEM Tanggal 12 Juli 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam jabatannya tersebut sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6887);
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 65);
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 725/MENKES/SK/V/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan;
- 6. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Sekadau Nomor: 100/90/PEM/2022 dan Nomor: 66/KB-PEM/2022 Tanggal 19 Mei 2022 tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Kedua	Kesatu
1	₩.

Pasal 2 SUBJEK DAN OBJEK

- Subjek Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
- 2. Objek Kerja Sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat.

Pasal 3 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan Kerja Sama adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan PARA PIHAK dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sekadau dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- b. Meningkatkan pengetahuan dari segala sumber daya yang dimiliki para pihak, dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sekadau.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sekadau.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menyelenggarakan Pelatihan di Kabupaten Sekadau maupun di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sesuai kebutuhan dan atas kontrol serta tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
 - a. Menyerahkan Dokumen pendukung yang diperlukan untuk usulan akreditasi Pelatihan paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum Pelaksanaan Pelatihan;
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - c. Menyelenggarakan Rapat Persiapan dan menyiapkan Panitia Penyelenggara;
 - d. Menyiapkan tenaga pelatih

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Kedua	Kesatu
1	A

- e. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk terlaksananya penyelenggaraan Pelatihan;
- f. Memanggil peserta Pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pihak lain yang terkait;
- h. Membuat, menyusun dan menyerahkan laporan hasil penyelenggaraan Pelatihan dalam bentuk hard copy berjilid dan soft copy Kepada PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh:

- a. Jasa kepantiaan yang tercantum dalam Surat Keputusan/Surat Tugas dalam setiap penyelenggaraan Pelatihan dari **PIHAK KESATU**;
- b. Dokumen pendukung yang diperlukan untuk usulan Registrasi Pelatihan dari PIHAK KESATU, paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan Pelatihan;
- c. Laporan hasil Penyelenggaraan di setiap Pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan dan Pengelola Program Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sekadau diterima paling lambat 20(Dua Puluh) hari setelah selesai diselenggarakan dalam bentuk hard copy berjilid dan soft copy;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Menyerahkan Penyelenggaraan Pelatihan kepada PIHAK KESATU;
- b. Menyiapkan *Training Officer*, Pengendali Pelatihan (*MOT*), dan SI (Sistem Informasi), disetiap Pelaksanaan Pelatihan;
- c. Membantu memfasilitasi tenaga pengajar apabila **PIHAK KESATU** mengalami kendala masalah kesiapan tenaga pelatih;
- d. Mengurus Registrasi setiap Pelatihan yang akan dilaksanakan, sesuai Peraturan yang berlaku;
- e. Melaksanakan Monitoring/Pemantauan serta koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Diklat dengan Panitia Peyelenggaraan sehingga Pelaksanaan Kegiatan berlangsung secara lancar;
- f. Menerbitkan Sertifikat bagi peserta yang telah selesai mengikuti Pelatihan sesuai ketentuan:
- g. Menerbitkan Sertifikat bagi Fasilitator yang membutuhkan;

Pasal 6 JANGKA WAKTU

 Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Kedua	Kesatu
1	fe

- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini di bebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2024 – 2025.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara dan/atau kebijakan Pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama, maka masing-masing pihak bersepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing pihak.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini;dan
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
Kedua	Kesatu
~~	H

Pasal 10 KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyarawah untuk mufakat.

Pasal 11 KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

HAK KEDUA

PIHAK KESATU

METERAL

HENRY ALPIUS